



**BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025 NOMOR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR **2** TAHUN 2025

TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Fraksi adalah merupakan pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan konfigurasi partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
6. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh DPRD bersifat tetap dan mempunyai tugas dan wewenang untuk memelihara peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Etika dan Kode Etik DPRD.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan DPRD adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
9. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan oleh DPRD sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban, hak dan wewenang DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
10. Kode Etik DPRD adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan oleh DPRD, sebagai suatu norma dan ketentuan etika, perilaku, acuan bertutur, berpakaian, bersikap dan bertindak bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi.



11. Tata Beracara adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan oleh DPRD sebagai pedoman dan acuan bagi Badan Kehormatan DPRD dalam menegakkan disiplin, moralitas dan etika anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
12. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang tertuang dalam Tata Tertib dan Kode Etik.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan atau penyampaian secara tertulis yang diterima oleh Badan Kehormatan dari Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, masyarakat dan lembaga yang berbadan hukum tentang adanya dugaan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD dan disertai dengan bukti permulaan yang kuat.
14. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, setiap orang, masyarakat, kelompok masyarakat atau organisasi berbadan hukum yang menyampaikan pengaduan.
15. Teradu adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang diadukan atau ditemukan, terduga tidak melaksanakan salah satu kewajibannya atau lebih, dan/atau melanggar ketentuan dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik.
16. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan dan verifikasi terhadap materi pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri pengadu, teradu, saksi atau pihak-pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan.
17. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
18. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas suatu dugaan pelanggaran tentang Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
19. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kepada para pihak yang mengetahui tentang adanya dugaan pelanggaran melalui tatap muka, alat bukti lainnya dan/atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa atau kejadian.
20. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi dan keterangan baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa/kejadian yang diduga sebagai dugaan pelanggaran guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
21. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang diketahui, dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
22. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran.
23. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan.
24. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadukan.
25. Pihak Lain adalah orang, kelompok masyarakat atau Lembaga yang berbadan hukum.
26. Buku Register Perkara Etik adalah buku yang mencatat pengaduan yang masuk dalam Badan Kehormatan.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Tata Beracara DPRD berasaskan:

- a. keadilan;
- b. objektivitas;
- c. independensi;
- d. tanggung jawab;
- e. kebenaran substantif;
- f. praduga tak bersalah; dan
- g. fiksi hukum.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- b. menegakkan ketaatan terhadap pelaksanaan sumpah/janji Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; dan
- c. memberikan pedoman kepada Badan Kehormatan DPRD dalam memproses setiap laporan dan pengaduan terkait pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan DPRD ini meliputi:

- a. Penegakan Kode Etik;
- b. Tata Cara Pengaduan;
- c. Penjadwalan Rapat dan Sidang;
- d. Verifikasi;
- e. Keputusan; dan
- f. Pelaksanaan Keputusan.



BAB III PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 6

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, Badan Kehormatan DPRD bersifat aktif.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Badan Kehormatan DPRD bersifat pasif.

BAB IV TATA CARA PENGADUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- Badan Kehormatan berkewajiban melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap Pengaduan atas peristiwa/kejadian yang diduga dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD sebagai suatu pelanggaran, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
 - c. melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD; atau
 - d. melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian Pengaduan

Pasal 8

- (1) Pengaduan kepada Badan Kehormatan disampaikan secara tertulis oleh masyarakat dan/atau pemilih melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD.

Pasal 9

Pengaduan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dapat dilakukan dengan cara:

- a. diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, anggota DPRD dan/atau pihak lain;
- b. diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pengadu dengan tembusan Badan Kehormatan;
- c. pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas;
- d. Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti; dan
- e. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti.

Pasal 10

Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan memuat:

- a. Identitas Pengadu, meliputi:
 1. nama lengkap;
 2. tempat tanggal lahir/umur;
 3. jenis kelamin;
 4. pekerjaan;
 5. kewarganegaraan; dan
 6. alamat lengkap/domisili.
- b. Identitas Teradu, meliputi:
 1. nama lengkap; dan
 2. partai/fraksi.
- c. Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran, meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.
- d. Identitas pengadu sebagaimana dimaksud huruf a, dilampiri fotokopi dokumen identitas kependudukan yang sah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lain yang sah dan masih berlaku.

Pasal 11

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditandatangani atau diberi cap jempol Pengadu.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menuliskan pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan kepada Pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pengaduan yang diterima, Badan Kehormatan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi Pengaduan meliputi:
 - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.

- (2) Untuk melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat.
- (3) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib dan Kode Etik, pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam rapat Badan Kehormatan.
- (4) Sekretariat melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Sekretariat meminta pengadu melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan pengaduan.
- (6) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (7) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (8) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.
- (9) Untuk keperluan verifikasi terhadap materi pengaduan, Badan Kehormatan dapat meminta pendapat tenaga ahli.

Pasal 14

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, gugur apabila:

- a. Teradu meninggal dunia;
- b. Teradu telah mengundurkan diri; atau
- c. ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut.

Pasal 15

Badan Kehormatan wajib merahasiakan pengaduan terutama identitas Teradu sampai dengan perkara diputus.

Bagian Ketiga Pelanggaran Yang Tidak Memerlukan Pengaduan

Pasal 16

- (1) Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan meliputi:
 - a. pelanggaran atas ketidakhadiran Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD dalam rapat DPRD yang menjadi kewajibannya; dan
 - b. dugaan pelanggaran Kode Etik yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat, tetapi tidak diadukan.
- (2) Pelanggaran atas ketidakhadiran Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD dalam rapat DPRD yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- (3) Dugaan pelanggaran Kode Etik yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat tetapi tidak diadukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu dugaan pelanggaran yang tersebar di media cetak, media elektronik, viral di media sosial dan/atau sumber pemberitaan lainnya.
- (4) Dugaan pelanggaran Kode Etik yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat, tetapi tidak diadukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Kehormatan dapat melakukan penelitian guna

mengumpulkan bahan dan keterangan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik.

- (5) Badan Kehormatan dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyampaikan laporan kepada pimpinan DPRD tentang dimulainya penelitian.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Badan Kehormatan memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik berdasarkan dokumen daftar kehadiran rapat.
- (2) Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, Badan Kehormatan meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi disiplin dan kepatuhan Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD, Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan.

Pasal 19

- (1) Untuk kebutuhan penyelidikan Badan Kehormatan dapat memanggil Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran, meminta ahli independen dan/atau meminta keterangan pihak lain yang diperlukan.
- (2) Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran wajib memenuhi panggilan Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran tidak memenuhi panggilan atau dalam hal memerlukan penyelesaian cepat dengan pertimbangan pelanggaran berakibat merusak citra dan kehormatan lembaga DPRD, Badan Kehormatan dapat melanjutkan tahapan pengumpulan kelengkapan alat bukti dan sidang sebagaimana diatur peraturan DPRD ini.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan adanya peristiwa/kejadian dugaan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti tahapan pengumpulan alat bukti dan sidang sebagaimana diatur peraturan DPRD ini.
- (2) Dalam hal dugaan pelanggaran yang dilakukan Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD menimbulkan korban atau pihak yang dirugikan, Badan Kehormatan dapat memfasilitasi penyelesaian berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Badan Kehormatan mengeluarkan Keputusan tentang hasil kesepakatan para pihak.

- (4) Fasilitasi Penyelesaian berdasarkan kesepakatan para pihak oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam hal Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik sedang menjalani proses hukum pada peradilan pidana, proses penegakan Kode Etik tetap dilaksanakan oleh Badan Kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pencabutan Pengaduan

Pasal 22

- (1) Pengaduan dapat dicabut oleh pengadu.
- (2) Pengaduan yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dibuktikan dengan Berita Acara.
- (3) Dalam hal pengadu mencabut pengaduan, Badan Kehormatan menghentikan proses penegakan Kode Etik.
- (4) Badan Kehormatan mengeluarkan Keputusan tentang pencabutan.

BAB V PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 23

- (1) Pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi oleh sekretariat tidak dapat ditarik kembali, kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi pengaduan, rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu untuk menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi aduan dinyatakan lengkap.
- (2) Jika diperlukan Badan Kehormatan dapat mencari data pelengkap atau meminta kepada pengadu paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Pimpinan Fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pengaduan sampai dengan perkara diputus.

Pasal 25

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak aduan teregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 26

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (2) Teradu dipanggil oleh Badan Kehormatan apabila data-data aduannya sudah lengkap.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (5) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas kedinasan yang mendesak dan tidak dapat ditunda yang dibuktikan dengan surat keterangan yang resmi tentang itu.

BAB VI VERIFIKASI

Bagian Kesatu Sidang Verifikasi

Pasal 27

Badan Kehormatan melakukan verifikasi dalam sidang yang bersifat tertutup.

Pasal 28

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang verifikasi.

Pasal 29

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam setiap tahap sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang verifikasi dengan alasan sakit dan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5), sidang verifikasi ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak panggilan pertama secara patut dan resmi.

Pasal 30

Sidang verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, meliputi:

- a. verifikasi pokok pengaduan;
- b. pemeriksaan alat bukti; dan
- c. pembelaan Teradu

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 31

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya.

- (2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap pengaduan yang diajukan Pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga atau pihak yang berkaitan dengan materi pengaduan.

Pasal 32

Alat bukti yang dipakai dalam Sidang verifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang:
 1. di atas kertas;
 2. benda fisik apapun selain kertas; dan/atau
 3. yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
- e. keterangan Pengadu; dan/atau
- f. keterangan Teradu.

Pasal 33

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (4) Badan Kehormatan dapat menolak saksi yang berhubungan dengan teradu atau konflik kepentingan dalam pemeriksaan.
- (5) Saksi yang berhubungan dengan teradu atau konflik kepentingan dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (4), yaitu:
 - a. Istri, suami, mantan istri, mantan suami, keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai dengan derajat ketiga;
 - b. Orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Orang yang dalam keadaan sakit ingatan.

Pasal 34

- (1) Verifikasi Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi:
 - a. identitas Saksi; dan
 - b. pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan; dan
 - e. alamat/domisili.

- (3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

Pasal 35

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dapat disampaikan oleh Ahli yang diajukan:
- Pengadu;
 - Teradu; dan/atau
 - Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 36

- (1) Verifikasi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, meliputi:
- identitas Ahli; dan
 - pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dan d.
- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- nama lengkap;
 - tempat, tanggal lahir/umur;
 - jenis kelamin;
 - pekerjaan;
 - alamat/domisili; dan
 - keahlian.
- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan dan pengalamannya.

Pasal 37

Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, yang berupa fotokopi harus dibubuhi materai dan harus dapat dicocokkan dengan surat aslinya.

Pasal 38

- (1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, dapat diperoleh dari:
- Pengadu;
 - Teradu; dan/atau
 - Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

Pasal 39

Keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf e, disampaikan secara lisan pada sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 40

- (1) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 41

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, menjadi dasar pengambilan keputusan pada sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga

Verifikasi Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 42

Dalam Hal Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan didalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan sidang verifikasi, ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil rapat Badan Kehormatan

Pasal 43

- (1) Dalam hal pihak Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan diteruskan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu.
- (2) Dalam hal Pengaduan dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, maka Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu.
- (3) Apabila materi aduan tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditentukan dalam Rapat.
- (4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi Teradu untuk mengganti sementara waktu Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan yang dilaporkan dari keanggotaan Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan digantikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaannya pada Badan Kehormatan digantikan oleh Anggota DPRD dari Fraksinya.

Bagian Keempat Pembelaan

Pasal 44

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain

BAB VII
KLARIFIKASI

Pasal 45

- (1) Badan Kehormatan memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Teradu berhak memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik yang diadukan atau terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan

Pasal 46

- (1) Klarifikasi atas dugaan pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik yang diadukan dilaksanakan pada tahap sidang dan tahap verifikasi sesuai dengan Peraturan DPRD ini.
- (2) Klarifikasi atas dugaan pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik yang tidak memerlukan pengaduan, dapat dilaksanakan pada tahap pemantauan, evaluasi dan penyelidikan, atas permintaan DPRD atau usulan Badan Kehormatan.
- (3) Klarifikasi atas permintaan DPRD atau usulan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD ini.

BAB VIII
KEPUTUSAN

Pasal 47

Badan Kehormatan sebelum mengambil keputusan, melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah atau transkrip rekaman rapat dan/atau sidang verifikasi; dan
- b. pendapat etik semua Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan.

Pasal 48

Rapat pengambilan Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

- a. asas kepatutan;
- b. fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. Tata Tertib dan Kode Etik.

Pasal 49

- (1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah anggota Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja.
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD.



Pasal 50

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 51

Setiap Keputusan Badan Kehormatan, sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Judul/hal keputusan berbunyi "DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- b. identitas Teradu;
- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam sidang verifikasi;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 52

Keputusan sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 53

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h berbunyi:
 - a. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 54

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan keputusan yang disertai rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang teradu, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3)

Pasal 55

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam rapat Badan Kehormatan, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

Pasal 56

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi teradu, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada teradu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 57

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi teradu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 58

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi teradu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 59

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi teradu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Gubernur.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lombok Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 61

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

TTD

LALU RAMDAN

Diundangkan di Praya
pada tanggal 15 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



H. LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH, TAHUN 2025 NOMOR

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR TAHUN 2024 TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang memerintahkan untuk dibuat Peraturan DPRD tersendiri tentang tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan maka Badan Kehormatan perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. Disamping itu dengan telah diundangkannya Peraturan DPRD tentang Kode Etik maka perlu dilengkapi dengan peraturan hukum beracara di Badan Kehormatan DPRD.

Dengan demikian keberadaan peraturan beracara di Badan Kehormatan merupakan produk hukum prosedural yang dikeluarkan DPRD untuk melengkapi Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagai hukum materil.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka menjadi urgen untuk disusun dan ditetapkan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturna DPRD tentang Peraturan Beracara Badan Kehormatan diproses sesuai mekanisme pembentukan Peraturan DPRD di DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- a. Asas keadilan yaitu bahwa Kode Etik dan proses penegakan memperlakukan Anggota dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional.
- b. Asas objektivitas yaitu bahwa Kode Etik tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan-anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.
- c. Asas independensi yaitu bahwa Kode Etik dan penagakannya bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan Anggota sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.
- d. Asas tanggung jawab yaitu bahwa Kode Etik mendorong seorang Anggota untuk bertanggungjawab atas hak dan kewajiban Anggota secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas
- e. Asas kebenaran substantif yaitu dalam proses penegakan Kode Etik berdasar pada syarat administratif serta syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral.
- f. Asas praduga tak bersalah yaitu asas yang menyatakan bahwa seorang yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik tidak dianggap bersalah sepanjang belum ada Keputusan Badan Kehormatan.

- g. Asas fiksi hukum yaitu bahwa ketidaktahuan terhadap Kode Etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai Anggota

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

(1) Cukup jelas

(2) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

a. Pimpinan DPRD;

b. badan musyawarah;

c. komisi;

d. Bapemperda;

e. badan anggaran;

f. badan kehormatan; dan

g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

(3) Cukup jelas

(4) Cukup jelas

(5) Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Proses penegakan Kode Etik dan proses peradilan pidana dapat berjalan bersamaan atau paralel. Jenis hukuman yang dapat diberikan oleh Badan Kehormatan tergantung pada status hukum yang sedang dijalankan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.

